



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : W.16-U6/131 /OT.00/1/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, maka perlu disusun Tim Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan sebagai acuan untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- b. Bahwa oleh karena itu perlu menetapkan tim pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang No. 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 59A/SEK/SK/II/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANAAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI
BUNTOK KELAS II

PERTAMA



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

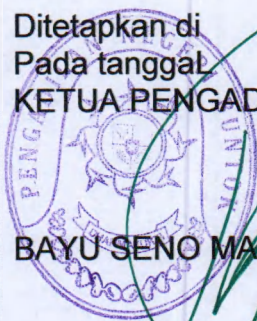
-2-

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan Dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana Terlampir.
- KEDUA** : Penunjukan Tim Pelaksanaan Penanganan ini menjadi acuan pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- KETIGA** : Atasan langsung pejabat dan pegawai melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan para Pejabat terkait di Lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 2 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO





KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor : W.16-U6/137/OT.00/1/2020

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

**SUSUNAN TIM PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

KETUA : BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H., M.H.

SEKRETARIS: ARLIN LU'LUUL MAULIDYA, S.E.

ANGGOTA TIM PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. LEO SUKARNO, S.H.
2. JOHN RICARDO, S.H.
3. SUPRIADI, S.H.
4. FRIDHO TUMON, S.H.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 2 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO

